



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 Maret 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 13/SE/2014

TENTANG

**INPUT RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, bersama ini diminta kepada Saudara untuk menyusun dan melakukan input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk tahun 2015.

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD agar :


1. Mengurangi kegiatan-kegiatan kurang lebih 50% (lima puluh persen) melalui penggabungan beberapa kegiatan yang sejenis menjadi satu kegiatan tanpa mengurangi sasaran volume/target keluaran.
2. Tidak memaksakan setiap Subbid/Subdin harus mempunyai kegiatan/proyek tetapi jalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan.
3. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
4. Menyusun rencana anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel yang dilengkapi dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (e-budgeting).
5. Memproses dan menggunakan satuan harga yang ada dalam e-catalog sebanyak mungkin.
6. Mengingat semua SKPD dan UKPD adalah bagian dari eksekutif, maka proses pengusulan kegiatan harus sesuai dengan tahapan perencanaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

[Handwritten signature]

7. Mengakomodir semaksimal mungkin semua usulan masyarakat hasil rembung RW, hasil Musrenbang dan hasil reses DPRD, serta berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017 dan Renstra 2013-2017 SKPD.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

 Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta